BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mediasi secara elektronik yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui tiga tahapan, *pertama* pra mediasi majelis hakim memerintahkan untuk melakuan mediasi dan kedua belah pihak menentukan mediator yang akan memimpin jalannya mediasi, karena diantara kedua belah pihak tidak biasa hadir secara tatap muka dengan landasan berada di luar kota atau suatu pekerjaan yang tidak biasa ditinggal, dan dalam kondisi tahanan di penjara maka mediasi dilaksankam secara virtual. *Kedua* penerapan mediasi, mediator menjelaskan mediasi elektronik kepada kedua belah pihak untuk menentukan aplikasi dan jadwal pertemuan mediasi secara elektronik, dari permintaan para pihak mediator menyampaikan kepada pengadilan untuk tahap pelaksanaan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati. Kemudian mediator melalui via teleconference yang telah disediakan peradilan meminta kepada peradilan para pihak dan meminta kepada majelis hakim untuk mediasi secara elektronik. *Ketiga* tahap implementasi, setelah mediator melakukan konfirmasi data kedua belah pihak, mediator membuka pelaksanaan mediasi dan perkenalan kemudian para pihak menceritakan permasalahan mereka dan mediator memberi saran, dan proses terakhir adalah kesimpulan kesepakatan.

2. Pelaksanaan mediasi secara elektronik yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui teori Lawrence Mier Friedman tentang penerapan mediasi elektronik dalam kasus perceraian meminimalisir terjadinya perceraian dengan menggunakan tiga aspek yaitu *aspek filosofis*, yang menjelaskan tentang arti pentingnya mediasi dalam dunia peradilan, *aspek yuridis* yang mana menjelaskan peran pentingnya PERMA No. 3 Tahun 2022 dengan peradilan yang dilaksanakan, *aspek sosiologi* menjelaskan suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan mediasi elektronik, seperti jauhnya jarak, kepentingan yang tidak bisa di tinggalkan, dan adanya mentalitas yang mana salah satu pihak tidak ingin bertemu. Namun dalam penyebaran mediasi elektronik belum merata, dikarenakan mediasi elektronik merupakan perkara yang baru sehingga mediasi elektronik belum sesuai dikarenakan belum banyak yang memahami secara keseluruhan untuk melakukan perdamaian, sehingga sulit untuk menyentuh hati para pihak yang belum memahami pentingnya mediasi di pengadilan secara elektronik.

B. Saran-saran

1. Bagi Akademik

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penenliti selanjutnya dan supaya peneliti berikutnya merujuk pada referensi-referensi apenerapan pelaksanaan mediasi elektronik yang ada di PERMA No 03 Tahun 2022.

2. Bagi hukum

Dalam menangani implementasi pelaksannan mediasi secara elektronik, dalam hal ini hakim mediator harus menciptakan kreasi berbagai pendekatan para pihak sehingga para pihak yang perperkara dapat merasakan kenyamanan, menyentuh hati dan menceritakan permaslahannya pada saat mediasi elektronik berlangsung, khususnya untuk mempermudah kedua belah pihak.